



**PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DITINJAU DARI PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 466/Pdt.G/2020 DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Fatimatus Zahroh¹, H. Ahmad Subekti², Abdul Wafi³.

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: 1zahrojalloh1@gmail.com, 2ahmadsubekti@unisma.ac.id,

3abdulwafi@unisma.ac.id

Abstrak

Polygamy is a marriage system in which one party has or marries several members of the opposite sex at the same time. Termologically, polygamy can be understood as a condition where a husband has more than one wife. A polygamous husband can have two, three, four wives at the same time. Basically the permissibility of polygamy is absolute and fair, it is an obligation for husbands to their wives and children because of religious demands. Second, the approval of the wife is the most important thing in the case of a polygamy application which will later be considered by the judge in granting or refusing a polygamous permit for a polygamist. Third, the most important requirement in considering polygamy is financial ability. When a husband decides to remarry, the first thing that should come to his mind is the issue of the responsibility for living and living for two families at once. Livelihood, of course, does not stop just being able to feed and drink for his wife and children, but more than that how he planned the living expenses budget down to the issue of proper education, housing and all other necessities. Making the decision of the Malang Regency Religious Court Number 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg as the main analysis material.

Kata kunci: *Acceptance, Polygamy, Islamic Law.*

Abstrak

Poligami adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa anggota lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu. Seorang suami poligami dapat memiliki dua, tiga, empat istri sekaligus. Pada dasarnya kebolehan poligami adalah mutlak dan adil, merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri dan anaknya karena tuntutan agama. Kedua, persetujuan istri merupakan hal terpenting dalam hal permohonan poligami yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami bagi seorang poligami. Ketiga, syarat terpenting dalam mempertimbangkan poligami adalah kemampuan finansial. Ketika seorang suami

memutuskan untuk menikah lagi, hal pertama yang harus terlintas di benaknya adalah masalah tanggung jawab untuk hidup dan menghidupi dua keluarga sekaligus. Penghidupan tentunya tidak hanya sebatas mampu memberi makan dan minum untuk istri dan anak-anaknya, tetapi lebih dari itu bagaimana ia merencanakan anggaran biaya hidup hingga masalah pendidikan yang layak, perumahan dan segala kebutuhan lainnya. Menjadikan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg sebagai bahan analisis utama.

Kata kunci: *Penerimaan, Poligami, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan dan dipelajari oleh Allah swt, diberkahi dengan spritualitas dan akal. Kesempurnaan ini memungkinkan orang untuk memeluk dan menegakan hukum Agama. Dari kehidupan Perkawinan, manusia dituntut untuk menegaskan hak dan kewajibannya yang bertujuan untuk membangun hubungan yang mulia, membesarkan keturunan, dan melindungi harkat dan martabat manusia. ini disebut pernikahan.

Negara Indonesia adalah negara multicultural yang penyelenggaraan negara harus didasarkan kesepakatan bersama. Dengan kesepakatan bersama, masing-masing bagian yang berbeda dapat dihargai kontribusinya dan kepercayaannya. Aturan-aturan adat yang sudah ada dan melekat di masyarakat tetap bisa berjalan tanpa ada diskriminasi. Perkawinan adalah sistem yang sangat penting dalam masyarakat. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu beberapa ahli mengaggap suatu sistem yang disebut perkawinan sebagai persekutuan antara laki-laki dan perempuan dan secara permanen diakui oleh negara sebagai persekutuan atau sekutu (Tutik, 2008:99).

Sebagai makhluk mulia Allah SWT. Ia tidak pernah lepas dari alam. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin memberikan jalan atau peluang bagi umatnya untuk mencari calon pasangan hidup yang memiliki nikah yang sah atau hukum positif dalam syariat di Indonesia. Perkawinan yang dimaksud adalah penyatuan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai

Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari
Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor Perkara
466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU P No 1, 2010).

Sejatinya, tujuan pernikahan adalah untuk menyambungkan satu keluarga dengan keluarga lain dan menjalin hubungan yang harmonis menurut hukum islam dan tujuan pernikahan dalam hukum yakni sakina, mawadda, warahmah (Syarifuddin, 2007:26).

Kenyataannya, praktik poligami masih menjadi topik kontrovesional di kalangan ulama dan menimbulkan pengakuan berbagai pro dan kontra. Kelompok-kelompok yang menentang prsktek poligami membuat klaim yang mengidentifikasi praktik poligami sebagai sesuatu yang negative atau buruk (Kurnia, 2006:24). Jadi menurut mereka poligami adalah perbuatan yang melanggar ketentuan HAM, juga sebagai salah satu adalah bentuk penindasan yang merendahkan perempuan dan sebaliknya dianggap diskriminatif.

Penentang praktik poligami mengakui bahwa praktik poligami adalah bentuk pernikahan yang sah dan telah lama dipraktikkan di beberapa negara dibelahan dunia ini. Dalam kasus dan kasus tertentu, praktik poligami justru dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan di pandang sebagai sarana untuk menjaga akhlaq laki-laki agar tidak membobol dan menjebak lubang maksiat yang dilarang oleh Allah(As-sanan,2006):16.

Di Indonesia, poligami diatur dengan syarat. Pada hakekatnya sistem perkawinan Indonesia menggunakan prinsip monogami, bukan poligami. Artinya, hanya ada satu pasangan. Poligami bukanlah anjuran, melainkan solusi yang diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kebutuhannya. Poligami bisa disamakan dengan pintu darurat di pesawat yang hanya bisa dibuka dalam keadaan darurat tertentu(Fahmie, 2007:11). Mustafa Al-Maraghi bersikeras poligami, dan kemampuan poligami dalam surat Al-Nisa ayat (3) telah memburuk, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, dan wanita dan orang lain benar-benar melakukannya. Dalam ketidak mampuan untuk melahirkan, wanita lebih tua dan jumlah wanita lebih tinggi daripada jumlah pria dalam keadaan yang sangat menonjol (Al-Maraghi, 326-327). Pecahnya perang mungkin menjadi

penyebabnya, tetapi konsekuensi lain dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Laki-laki (Nasution, 90).

Dalam islam, ulama berbeda dalam toleransi poligami. Muhammad Abdu berpendapat bahwa poligami yang bertujuan untuk kesenangan hukum adalah haram, yang tidak dapat diterima jika untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi alasannya mendesak. Jika demikian, masih ada kesempatan, asalkan ia dapat memperlakukan istrinya secara adil (Nasution, 102-104).

Masalah poligami diatur dalam UU Perkawinan Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkenaan dalam hal poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat beberapa ketentuan 1. Pada dasarnya perkawinan, laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. 2. Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika diinginkan oleh para pihak.

Dari masalah yang dijelaskan setelah itu penelitian tertarik mengambil judul **“Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”**.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan peneliti hukum yuridis normative yakni menjadikan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg sebagai bahan analisis utama. Penyidikan hukum normative adalah penyidikan hukum yang mengutamakan penyidikan bahan pustaka atau data sekunder akan dapat meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2015:52).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melalui prosedur analisis statistik, perhitungan, atau metode kuantifikasi lainnya yang menghasilkan prosedur analitis. Menurut Denzim dan licoln, penelitian kualitatif adalah penelitian dalam konteks tertentu yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan dan mencari pemahaman atau pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. (Moleong Lexy, 2017:5).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Poligami, dalam bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan atau menikah. Dari sudut Terimologis, Poligami dapat dipahami sebagai situasi dimana seorang pria memiliki banyak istri. Suami poligami bisa menikah dua, tiga, atau empat sekaligus (Makmun, 2009:15)

Al-Qur'an secara implisit membolehkan poligami, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan syaratnya, kecuali memberi peringatan "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain". Oleh karena itu, keadilan yang dijelaskan dalam ayat 3 dan 129 Al-Qur'an suratan Nisa bukanlah syarat berpoligami, melainkan kewajiban suami jika berpoligami.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan kepada hakim bapak Drs. Abdul Razak Payapo mengatakan: “Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu’ selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu’. Maka shalat dan wudhu’ tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami.” (Abd razak, 05 januari 2022).

Hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa Pada dasarnya toleransi terhadap poligami adalah mutlak dan tidak memihak, yaitu kewajiban suami terhadap istri dan anak berdasarkan ketentuan agama. Dalam hal ini seorang wanita tidak harus berlaku adil dalam pernikahan monogamy, hanya saja sulit untuk berlaku adil dalam pernikahan monogamy, sebagaimana dicatat Allah SWT. Lebih sayang sambil mengabaikan orang lain.

Sesuai dengan teori relevan yang disampaikan oleh Sahrani (2009:358) Laki-laki mungkin adil terhadap istri dan anak-anak mereka dalam hal masalah kelahiran seperti waktu, pembagian pendapatan, dan masalah lain yang mempengaruhi manfaat kelahiran. Kalau bicara masalah batin, tentu tidak mungkin orang bersikap adil.

Pada dasarnya, dasar pernikahan dalam islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari ayat (3) surat Annisa, dimana Allah Swt memberikan kesempatan untuk menikahkan hingga empat orang, yang sangat sulit untuk dipenuhi kecuali orang-orang tertentu, disertai dengan syarat-syarat yang sulit. Maka bertentangan dari pemahaman puisi yang akan terungkap sepenuhnya “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu.”

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pengabulan Permohonan Izin Poligami

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki sebuah landasan supaya putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan Baik bagi pihak yang berperkara, masyarakat maupun Negara. Di Indonesia, hakim harus memenuhi landasan hukum formal dan substantif ketika memutuskan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan (Rasyid dan Syaifuddin, 117:2009). Dasar hukum substantif adalah hukum, yang meliputi peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan dalam bentuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Disebut juga landasan hukum formal atau hukum acara, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin dipatuhinya hukum perdata substantif yang dimediasi oleh hakim, atau cara memastikan penegakan hukum perdata yang substantif. Dalam arti lain, banyak ketentuan hukum lain yang diperlukan selain hukum substantif jika terjadi pelanggaran atau untuk menjaga kelangsungan hukum substantive ketika menjalankan hak. Peraturan-peraturan tersebut disebut KUH Perdata formal atau KHUAP (Sudikno,108:2009).

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kab Malang dalam memberikan izin poligami adalah pemohon poligami setidaknya harus memiliki dua unsur atau rukun hukum yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Hubungan Hukum antara pemohon,termohon dan calon istri.
2. Ada alasan atau syarat poligami.

Unsur hukum yang pertama adalah hubungan hukum antara pemohon, tergugat, dan calon istri pemohon. Berdasarkan kesaksian pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon dan orang tua Calon istri pemohon. Berdasarkan informasi pemohon, termohon dan calon isteri pemohon dan calon orang tua istri Pemohon melampirkan kesaksian antara pemohon, pemohon, dan calon pasangan pemohon. Ini adalah orang lain yang tidak berhubungan (Mahram) dan telah terbukti bukan saudara tiri.

Perkara nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Pemohon menyatakan tidak mengajukan Replik karena Termohon telah mengakui dalil-dalil

Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi atau poligami

Terungkap dalam percakapan dengan Hakim Bapak Drs. Abdul Razak Payapo mengatakan: “pertimbangan izin poligami bisa dikabulkan itu ada beberapa alasan dalam pengajuan poligami, Istri tidak dapat memberikan keturunan dalam artian isrti mandul, istri mendapat penyakit yang menular sehingga suami tidak bisa mengaulinya. Diantara lain dikabulkan apabila istri pertama itu dengan ridho sukarela dan suami mampu berlaku adil dan mencukupi segala kebutuhan kehidupan ekonomi maka pengadilan mengabulkan” (Abdul Rozak, 5, Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa hal ini saat mengajukan poligami, yang terpenting adalah persetujuan. Hal ini akan menjadi pertimbangan hakim nantinya ketika mengizinkan atau menolak izin poligami untuk berpoligami. Suami bisa mengajukan permohonan izin poligami jika istri mempunyai syarat yang telah dijelaskan diatas.

Hal tersebut sesuai dengan teori relevan yang disampaikan oleh Kompilasi Hukum Islam (1992:126) Mengenai alasan pengadilan yang menyetujui poligami, telah ditegaskan pasal 4 ayat (2) tentang perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan memberikan izin kepada seorang suami dengan banyak istri hanya dalam kasus-kasus berikut :

1. Seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Seorang Istri cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Seorang istri tidak bisa melahirkan anak.

Jika dikemukakan alasannya berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai pohon perkawinan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng bedasarkan Ketuhan yang Mahakuasa, atau rumusan komposisi, yaitu Sakina, Mawadda, dan lama. Jika ketiganya setidaknya satu keluarga atau suami istri tentu saja kekosongan dan kehampaan kehidupan keluarga yang manis dan romantis akan menerpannya.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang Perempuan diperbolehkan jika para pihak menginginkannya dan jika pengadilan memberikan izin (Pasal 3(2) UUP) (Rofiq, 2015:140).

Seorang suami diperbolehkan oleh Pengadilan untuk melakukan poligami. Sebaiknya jika kerugian yang ditimbulkan lebih dominan, maka Hakim tidak akan mengizinkan poligami. Menyimpang dari hal tersebut, toleransi poligami hanya menjadi solusi ketika tujuan pernikahan tidak tercapai. Poligami tidak bias dijadikan sebagai kesempatan untuk melampiaskan nafsu. Selain itu, itu tidak dapat berfungsi sebagai cita-cita dalam hidup. Oleh karena itu, selama ada keselarasan antara kesejahteraan dan keluarga, di samping utilitas.

Islam adalah agama yang mendominasi masyarakat, dan islam dipaksakan kepada orang-orang untuk mendukungnya dan memiliki konsep kemanusiaan yang luhur yang harus diawasi oleh seluruh umat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan berdiri kecuali ada pemerintahan yang menguasai semua aspek, pertahanan, keamanan, pendidikan, industri perdagangan, pertanian dan sektor lainnya untuk mendukung berdirinya pemerintahan. Tidak semu ini sempurna tanpa banyaknya jumlah orang di setiap generasi. Dan bagaimana mendapatkan banyak waktu.

Allah SWT membolehkan poligami sampai dengan 4 dengan syarat tidak memihak kepada mereka, yaitu dalam melayani istri mereka, termasuk kehidupan, perumahan, pakaian, adat istiadat, dan segala sesuatu di luar. Membolehkan poligami untuk istri seseorang. Jika tidak bisa berlaku adil, cukup satu istri (monogomi) Hal ini berdasarkan firman Allah dalam syair Q.S al-Nisa artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Dijelaskan Melalui wawancara dengan Hakim Bapak Drs. Abdul Razak Payapo mengatakan: "Tinjauan hukum islam poligami itu harus adil terhadap isteri, baik dalam nafkah lahir batin, ataupun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu. Jangan sampai salah satunya tidak diberi dengan cukup, Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Sebagaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, maka begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain dalam hal ini bisa saja isterinya atau keluarga isterinya." (Abdul Rozak, 5, Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan ketika mempertimbangkan poligami, masalah kemampuan finansial adalah pertimbangan yang paling penting. Ketika seorang pria memutuskan untuk menikah lagi, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah kehidupan dan tanggung jawab kedua keluarga dan anak-anaknya, tetapi lebih dari itu, bagaimana menganggarkan biaya pendidikan yang layak. Rumah dan semua kebutuhan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan teori relevan tentang Laki-laki mungkin berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka dalam hal masalah kelahiran seperti waktu, pembagian pendapatan, dan masalah lain yang mempengaruhi manfaat kelahiran. Tentu saja, cara manusia tidak bisa menyelesaikan masalah batin (Sahrani, 2009:358).

Syarat wanita berhak hidup bahagia. Jika tidak dibatasi jumlahnya, akan sulit menegakkan keadilan, sehingga perlu dibatasi jumlahnya. Keterbatasan ini juga memeberikan toleransi yang tinggi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pria dengan segala kebajikan dapat memiliki empat istri atau lebih, tetapi islam memberikan posisi netral dengan hingga empat istri. Bagi wanita, batasan ini dapat membantu mereka mempertahankan hidup dan kesejahteraan mereka lebih baik dari pada jika mereka tidak memiliki batasan.(Makmun, 2009:18).

D. Simpulan

Berdasarkan permasalahan tentang Pengabulan Permohonan izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.kab.Mlg) Menurut hasil yang disampaikan oleh Pemohon, sangat mungkin untuk menarik kesimpulan antara lain:

Poligami dalam islam dan Hukum postif Sebagai aturan umum, poligami adalah toleransi yang mutlak dan adil dan merupakan kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya bedasarkan persyrotan Agama dalam hal ini seorang wanita tidak harus berlaku adil dalam pernikahan monogami, hanya saja sulit untuk berlaku adil dalam pernikahan monogami. sebagaimana dicatat Allah SWT. Lebih sayang sambil mengabaikan orang lain.

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Persetujuan Istri adalah sangat penting dalam Permohonan Poligami dan akan dipertimbangkan oleh Hakim nanti ketika memberikan atau menolak Izin Poligami untuk Seorang Poligami.

Tinjauan Hukum islam dan Syarat Hal terpenting ketika mempertimbangkan poligami adalah pertanyaan tentang potensi ekonomi. Ketika seorang pria memutuskan untuk menikah lagi, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah kehidupan dan tanggung jawab dua keluarga yang merupakan anak-anak pada saat yang sama, tetapi lebih dari itu, berapa anggaran untuk bertahan hidup, hingga masalah yang tepat, itu direncanakan pendidikan, perumahan dan semua kebutuhan lainnya.

Daftar Rujukan

As – sanan, Abdur Rahman. (2006). Adil terhadap Para Istri Etika Berpoligami.

Jakarta: Darus Sunnah Press.

Kurnia, Eka. (2006). Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami).

Jakarta: Qultum Media.

Moleong, Lexy (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:

Remaja Rosdakarya

Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Subekti, A. (2019). *Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 57.
<https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2730>

Syarifuddin, Amir.(2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih*

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana

Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan*

Praktik pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press.

Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta:

Kencana.